

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
("PERSEROAN")**

berkedudukan di Jakarta

Bidang Usaha:
Perbankan

Kantor Pusat:
Gedung BRI 1
Jl. Jenderal Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210
Telp: (021) 5752019
Fax: (021) 5700916

Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris tidak ada fakta penting atau material lainnya yang relevan sehubungan dengan transaksi ini yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang mensyaratkan suatu perusahaan yang melakukan suatu transaksi dengan pihak terafiliasi untuk melakukan keterbukaan informasi kepada pemegang saham dan masyarakat.

Perseroan melaksanakan pemesanan saham baru yang dikeluarkan oleh PT Bahana Artha Ventura ("BAV") sebesar 71.207 lembar saham baru atau setara dengan 35% saham BAV ("Transaksi Afiliasi"). Transaksi dimaksud termasuk transaksi antara pihak terafiliasi karena hubungan afiliasi antara Perseroan, BAV, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ("BPUI") sebagai pemegang saham mayoritas dari BAV.

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi tersebut, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan ("SRR") sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas transaksi afiliasi tersebut di atas.

II. INFORMASI SINGKAT MENGENAI PERSEROAN DAN BAV

A. PERSEROAN

1. Umum

Perseroan didirikan dan mulai beroperasi secara komersial berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 1968 pada tanggal 18 Desember 1968. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992, bentuk badan hukum Perseroan diubah menjadi Perusahaan Perseroan ("Persero"). Pengalihan Perseroan menjadi Persero tersebut dilakukan berdasarkan Akta Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-6584.HT.01.01.TH.92. tanggal 12 Agustus 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7, Tambahan 3A tanggal 11 September 1992.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 54**") yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 03 November 2017.

Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana kepada publik dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 November 2003.

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 54 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15 November 2017 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Prosentase Kepemilikan (%)	Jumlah Nominal Saham (Rp.)
Modal Dasar:			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	0.00	50
- Saham Seri B	299.999.999.999	100.00	14.999.999.999.950
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	100.00	15.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A:			
• Negara Republik Indonesia	1	0.00	50
Saham Seri B:			
• Negara Republik Indonesia	69.999.999.999	56.75	3.499.999.999.950
• Masyarakat	53.345.810.000	43.25	2.667.290.500.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	123.345.810.000	100.00	6.167.290.500.000
Jumlah Saham Dalam Portepel	176.654.190.000		

3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Nomor 55 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Andrinof Achir Chaniago
Wakil Komisaris Utama	:	Gatot Trihargo
Komisaris Independen	:	Ahmad Fuad Rahmany
Komisaris Independen	:	Alexander Sonny Keraf
Komisaris Independen	:	Mahmud
Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim (*)
Komisaris	:	Vincentius Sonny Loho
Komisaris	:	Jeffry Jefta Wurangian
Komisaris	:	Nicolaus Teguh Budi Harjanto

Direksi

Direktur Utama	:	Suprajarto
Direktur Kepatuhan	:	Susy Liestiowaty
Direktur Manajemen Risiko	:	Donsuwan Simatupang
Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	:	Haru Koesmahargyo
Direktur Kredit Mikro dan Ritel	:	Priyastomo
Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN	:	Kuswiyoto
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Sis Apik Wljayanto
Direktur Konsumer	:	Handayani (*)
Direktur Jaringan dan Layanan	:	Mohammad Irfan
Direktur Digital Banking & Teknologi	:	Indra Utoyo
Direktur <i>Human Capital</i>	:	R. Sophia Alizsa (*)

() Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku*

4. Kegiatan Usaha

Perseroan melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan utama Perseroan adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dengan memberikan pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit.

Perseroan berkantor pusat di Gedung BRI 1, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44–46, Jakarta Pusat 10210. Pada 30 September 2017, Perseroan memiliki 19 kantor wilayah, 467 kantor cabang, 609 kantor cabang pembantu, 5.381 BRI Unit, 991 kantor kas, 2.554 Teras BRI, 638 Teras mobile dan 24.802 unit ATM di seluruh Indonesia.

B. BAV**1. Umum**

BAV didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 11 Maret 1991, dibuat di hadapan Winnie Susanti Hadiprodjo, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-6333.HT.01.01.Th'92 tanggal 5 Agustus 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 November 1992 Nomor 94.

Perubahan Anggaran Dasar BAV terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 57 tanggal 21 November 2017 yang dibuat di hadapan Hadijah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“**Akta No. 57**”), dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0193328 tanggal 22 November 2017.

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Sebelum Transaksi Afiliasi, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal 03 Nopember 2017 yang dibuat di hadapan Hadijah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham BAV adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal
Modal Dasar	500.000	Rp 500.000.000.000
Modal Disetor/Ditempatkan	132.242	Rp 132.242.000.000

Pemegang Saham	Jumlah Lembar saham	Persentase	Nilai Nominal
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	131.521	99.45%	Rp 131.521.000.000
Koperasi Karyawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	721	0.55%	Rp 721.000.000
Total	132.242	100%	Rp 132.242.000.000

Dengan adanya Transaksi Afiliasi, maka sebagaimana tercantum dalam Akta No. 57, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham BAV menjadi:

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal
Modal Dasar	500.000	Rp 500.000.000.000
Modal Disetor/Ditempatkan	203.449	Rp 203.449.000.000

Pemegang Saham	Lembar Saham	Persentase	Nilai Nominal
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	131.521	64,65%	Rp 131.521.000.000
Koperasi Karyawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	721	0,35%	Rp 721.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	71.207	35%	Rp 71.207.000.000
Total	203.449	100%	Rp 203.449.000.000

3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 35 tanggal 10 November 2017 yang dibuat di hadapan Hadijah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris BAV saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hari Gursida
 Komisaris : Dwijanti Tjahjaningsih

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 41 tanggal 14 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Hadijah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, susunan Direksi BAV saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Plt. Direktur Utama & Direktur Operasional : Supomo
 Direktur Pembiayaan : Agus Wicaksono

4. Kegiatan Usaha

BAV menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan modal ventura meliputi (a) penyertaan saham, (b) penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, (c) pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, dan/atau (d) pembiayaan usaha produktif.

III. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Objek Transaksi Afiliasi

Objek Transaksi Afiliasi adalah saham BAV sebanyak 71.207 saham baru yang dikeluarkan oleh BAV atau setara dengan 35% dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh BAV.

B. Nilai Transaksi Afiliasi

Total Nilai Transaksi adalah Rp71.325.275.054,- (Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Puluh Empat Rupiah) untuk 71.207 saham baru yang dikeluarkan oleh BAV.

C. Nama pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan Perseroan

- Investee : PT Bahana Artha Ventura (“**BAV**”)
- Investor : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“**Perseroan**”)
- Pemegang Saham Mayoritas Investee: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (“**BPUI**”)

E. Sifat hubungan afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan Perseroan

Hubungan antara Perseroan, BPUI dan BAV dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:



(*) Keterangan:


- Sebelum transaksi, Koperasi Karyawan BPUI memiliki 0,55% saham BAV
- Setelah transaksi, kepemilikan saham Koperasi Karyawan BPUI di BAV menjadi 0,35%

Sifat hubungan afiliasi:

1. **Antara Perseroan dan BPUI** – hubungan afiliasi timbul karena kedua perusahaan dikendalikan pihak yang sama secara langsung



2. **Antara Perseroan dan BAV** – hubungan afiliasi timbul karena kedua perusahaan dikendalikan pihak yang sama secara langsung dan tidak langsung



Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Hal ini didukung pula oleh adanya Laporan Pendapat Kewajaran dari Penilai Independen yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian IV dari Keterbukaan Informasi ini.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk penilai independen, yaitu SRR untuk melakukan penilaian atas 35% saham BAV setelah penerbitan saham baru BAV ("**Saham Baru BAV**") dan menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi.

SRR sebagai penilai independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

A. Ringkasan Laporan Penilaian Saham

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian Saham Baru BAV yang disusun oleh SRR No. 170908.001/SRR/LP-B/BBRI/OR tanggal 8 September 2017 (“**Laporan Penilaian Saham Baru BAV**”):

1. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah Saham Baru BAV, yaitu sebanyak 35% saham BAV setelah penerbitan saham baru

2. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas Saham Baru BAV adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar, pada tanggal 30 Juni 2017, dari Saham Baru BAV, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai yang wajar dari Saham Baru BAV yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Transaksi Afiliasi.

3. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan penilaian Saham Baru BAV bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen BAV dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan penilaian Saham Baru BAV terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional BAV.
- g. SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Saham Baru BAV dan kesimpulan nilai akhir.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham Baru BAV dari BAV.

4. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian Saham Baru BAV adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan menggunakan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian Saham Baru BAV mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BAV di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BAV. Dalam melaksanakan penilaian dengan

metode ini, operasi BAV diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BAV. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian Saham Baru BAV karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai Saham Baru BAV.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Saham Baru BAV.

5. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar wajar Saham Baru BAV pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp 75.316.823.628,-.

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi yang disusun oleh SRR No. 171123.001/SRR/LP-F/BBRI/OR tanggal 23 September 2017 (“**Laporan Pendapat Kewajaran**”):

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Afiliasi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Afiliasi adalah Perseroan, BAV dan BPUI.

2. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek Pendapat Kewajaran adalah Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan atas Saham Baru BAV dengan nilai transaksi sebesar Rp 71.325.275.054,-.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi Afiliasi dari aspek keuangan untuk memenuhi Peraturan IX.E.1.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi Afiliasi dari Perseroan.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi Afiliasi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Afiliasi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Transaksi Afiliasi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Transaksi Afiliasi dan analisis dampak Transaksi Afiliasi terhadap keuangan Perseroan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan dalam analisis Pendapat Kewajaran di atas, SRR berpendapat bahwa Transaksi Afiliasi adalah **wajar**.

V. PERTIMBANGAN & ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Penyertaan pada lembaga keuangan non bank merupakan bagian dari strategi pertumbuhan non organik yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) Perseroan tahun 2013-2017 dan dituangkan sebagai salah satu strategi perusahaan dalam Rencana Bisnis Bank 2017-2019 (Revisi).

Salah satu pertumbuhan non organik yang direncanakan oleh Perseroan adalah penyertaan pada lembaga keuangan non bank dengan produk/jasa yang bersifat *complementary* atau melengkapi produk/jasa Perseroan. Upaya ini merupakan salah satu cara untuk mencapai aspirasi Perseroan untuk menjadi penyedia layanan keuangan terintegrasi kepada nasabah-nasabah Perseroan.

Latar belakang dan tujuan penyertaan pada perusahaan modal ventura adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran serta Perseroan dalam pengembangan pelaku usaha di segmen UMKM (*financial inclusion*)
- b. Meningkatkan peran serta Perseroan dalam pengembangan perusahaan non keuangan yang menjadi target Pemerintah
- c. Meningkatkan kolaborasi inovasi Perseroan dengan *start-up fintech*

Pemilihan BAV sebagai *investee* di antaranya didasarkan pada kesamaan fokus bisnis, yaitu UMKM, yang akan mempermudah sinergi ke depan. Di samping itu, struktur BAV dan perusahaan anak BAV yang tersebar di seluruh daerah sangat tepat untuk mendukung peran serta Perseroan dalam penyertaan pada perusahaan non keuangan dan program-program Pemerintah lainnya.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material yang relevan dengan Transaksi Afiliasi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di alamat berikut ini:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Gedung BRI 1 Lt. 20
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210
Telp. (021) 5752019 Fax. (021) 5700916
www.ir-bri.com/www.bri.co.id

Up : *Investor Relations / Corporate Secretary*

Jakarta, 24 November 2017

Direksi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.